



**PUTUSAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEAD**

**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Mks. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 607/139/IV/2012, tanggal 08 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Apartemen Vida View, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 10 tahun;
  - XXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun;

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, Umur 6 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, Umur 10 bulan;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2013 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering keluar masuk penjara sejak tahun 2013;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak transparan soal pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2019, yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi masuk dalam Lapas;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 607/139/IV/2012 tanggal 8 April 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus sebab Tergugat yang selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat juga selalau keluar masuk penjara;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa dirukunkan kembali karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hal 3 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Tantenya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus karena Tergugat yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah dimeteraikan dengan cukup serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah keduanya bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka berdua melihat langsung Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 namun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi selama 2 (dua) tahun lebih, keterangan mana telah

Hal 5 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan kedua saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti (alat bukti surat dengan saksi) tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f dan b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perkecokan terus menerus bahkan sampai kepada perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu secara berturut-turut, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga

Hal 6 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan semuanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu adalah sangat wajar dan sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal 7 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua putusan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H., dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim Anggota II

Hal 8 dari 9 hal. Put.No.12/Pdt.G/2022/PA.Mks.





Dra. Hj. Fatmah Abujahja.

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag.

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses/ATK : RP 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 350.000,00
- PNB. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp.470.000.00.(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).